



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Jln. MT. Haryono No. 96 Telp. (0541) 7779725, Fax. (0541) 7779726
S A M A R I N D A [75124]

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 050/SK.23/2021

TIM TERPADU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (TIM PELIK)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa Pelayanan Informasi adalah salah satu sarana yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keterbukaan informasi terhadap masyarakat sehingga diperlukan tim yang terampil dan berkualitas,
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Terpadu Pelayanan Informasi Publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG TIM TERPADU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERTAMA : Tim Terpadu Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

Koordinator : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

Anggota :

1. Mariah, SE
Kepala Sub. Perencanaan Program
2. Helvin Syahrudin, S.Sos, M.Si
Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat
3. Noor Agutina, ST
Kepala Seksi Pendayagunaan Prasarana dan Sarana Desa dan Kelurahan
4. Esthi Susila Rini, SP, M.Si
Kepala Seksi Pembangunan Kawasan perdesaan
5. Vincentius Samadi Ponco Putro, S.STP
Kepala Seksi Kapasitas Desa dan Kelurahan

- KEDUA : Tugas Tim Terpadu Pelayanan Informasi Publik Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur adalah :
1. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dalam hal pemenuhan informasi publik kepada masyarakat
 2. Menyusun rancangan pengelolaan website yang menunjang kelancaran tugas- tugas pelayanan kepada masyarakat dan mengembangkan program
 3. Pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunaknya
 4. Merencanakan pengembangan sumber daya manusia
 5. Mengupdate kontens website
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana diperlukan perbaikan

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : Juni 2021

Kepala,

